

KOMPARASI DAN ANALISA PEMIKIRAN TAQIYYUDIN AL-NABHANI
DAN ZAINAL ABIDIN AHMAD TENTANG RELASI AGAMA DAN
NEGARA

Setelah memaparkan dan menganalisa pemikiran Taqiyyudin al-Nabhani dan Zainal Abidin Ahmad tentang relasi agama dan negara beserta konstruk negara Islam menurut keduanya, penulis ingin mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut dengan melihat persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh.

1. Al-Nabhānī berpendapat bahwa khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang sesuai dengan negara Islam, dengan merujuk sistem khilafah yang pernah dipraktikkan pada masa khulafā al-rashidūn sesudah kenabian. Dia menolak sistem pemerintahan Barat yang tidak sesuai dengan Islam dan menganggapnya sebagai sebab kemunduran dari negara-negara Islam. Kekuasaan politik dalam sistem khilafah berpusat pada seorang khalifah yang mempunyai kapasitas dalam memimpin agama dan negara, dengan kedaulatan berada di tangan Tuhan. Karena khalifah (pemimpin negara) tidak hanya mengurus urusan dunia tetapi juga mengurus urusan agama. Dalam hal ini ia berpandangan integralistik dan menolak dikhotomi agama dan negara dengan penunjukan khalifah yang mempunyai kapasitas

dalam dua hal tersebut. Seorang khalifah, menurut al-Nabhānī haruslah beragama Islam.

Di lain sisi, Zainal Abidin Ahmad berpendapat bahwa kekuasaan politik tidak bertumpu pada satu kekuasaan saja (khalifah). Kekuasaan politik yang mutlak berada di tangan rakyat. Sehingga rakyat menyuarakan haknya dengan memilih wakil-wakil mereka yang duduk di parlemen. Ahmad menolak kekuasaan yang hanya terpusat pada satu orang saja, karena hal ini akan berakibat pada dominasi kekuasaan pada satu orang atau satu lembaga saja. Dia membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, legislative, eksekutif dan yudikatif, yang masing-masing lembaga mempunyai kekuasaan yang sudah diatur oleh undang-undang. Kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh Presiden mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan kekuasaan yudikatif berfungsi sebagai mahkamah atau peradilan bagi warga negara. Dengan adanya pembagian kekuasaan pada lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi-fungsi masing-masing bisa menghindarkan kekuasaan otoriter dan tirani. Ahmad tidak mengharuskan seorang khalifah (presiden) harus beragama Islam, tetapi dia menganjurkan bahkan menekan kepada pemilih muslim untuk memilih pemimpin yang beragama Islam.

Persamaan keduanya dalam pemegang kekuasaan (khalifah atau presiden) secara prinsip dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun lewat

- Sedangkan Ahmad berpendapat semua warga negara mempunyai hak politik yang sama, tetapi Ahmad sebagai seorang muslim dia menganjurkan umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk memberikan hak pilihnya dan memilih pemimpin mereka dari kalangan umat Islam.

Persamaan keduanya adalah warga negara berhak memilih pemimpin mereka, akan tetapi persyaratan An-Nabhānī lebih ketat, sehingga seorang pemimpin haruslah berasal dari umat Islam. Tidak hanya sampai disitu, yang boleh memberikan hak politik adalah warga muslim saja, untuk warga non muslim mereka tidak diberikan hak untuk itu.

- [illegible]

Ahmad berbeda pendapat dengan al-Nabhani dalam politik ketatanegaraan, dia lebih bersifat kooperatif tentang tata pemerintahan yang berasal dari Barat. Sistem politik ketatanegaraan baginya, tidak sekedar formalisasi islam dan hukum Islam dalam sistem pemerintahan, tapi lebih dari itu negara Islam harus berdasar dengan nilai-nilai yang islami dan agama menjadi spirit dalam politik ketatanegaraan. Meskipun Ahmad mengakui sistem *khilāfah*, tapi ia tidak harus berbentuk seperti pemerintahan *khilāfah* yang dipraktekkan pada masa sahabat, ia bisa berbentuk monarki, republik, maupun federasi, sesuai dengan perkembangan zaman, dengan alasan bahwa Nabi tidak menjelaskan secara detail dan konkrit tentang bentuk negara Islam. Dalam hal ini, Ahmad lebih cenderung untuk membangun sebuah negara dengan sistem modern yang berdaasarkan Islam (Negara Demokrasi Islam).

Persamaan keduanya ialah kedua-duanya sama berangkat dari sumber yang sama, tetapi berbeda dalam hasilnya. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dalam pengumpulan pemikiran Islam, apalagi dalam tata pemerintahan dan konstruk negara Islam yang memang di dalam al-Qur'an dan ḥadīth begitu juga dalam pendapat para sahabat tidak disebutkan secara jelas tentang tata pemerintahan dan bentuk negara Islam secara jelas dan terperinci.

Latar belakang akademis al-Nabhani yang smenjak kecil berada di bawah asuhan kakeknya yang merupakan seorang tokoh agama banyak membentuk pemikiran al-Nabhani, selain itu pendidikan yang ia tempuh di al-Azhar mampu membentuknya sebagai seorang muslim yang berkarakter dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannnya sehari-hari. Hingga di kemudian hari dia berprofesi sebagai seorang guru, yang merupakan profesi yang mulia. Keterlibatannya dalam organisasai Ikhwanul Muslimin (IM) dan pergaulannya dengan berbagai tokoh IM, seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dan lain sebagainya telah membuka wawasan berfikir dalam dunia perpolitikan Mesir dan Timur Tengah saat itu.

¹ John Obert Voll, *Islam Continuity and Change in the Modern World*, (Syracuse: University Press, Second Edition, 1994), 4-5

Setidaknya faktor-faktor itulah yang memkonstruksi pemikiran al-Nabhani tentang restorasi sistem khilafah ke dalam dunia Islam yang tidak berdaya dalam menghadapi hegemoni Barat saat ini. Singkatnya, dua hal berpengaruh besar dalam pemikiran al-Nabhānī yaitu tokoh-tokoh IM seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb yang lebih dahulu muncul dan kondisi sosio-politik Palestina dan dunia Islam secara umum di bawah hegemoni Barat.

Akan tetapi latar belakang pendidikannya saja, tidak cukup untuk mempengaruhi pemikirannya, kondisi lokal negaranya dan kondisi global umat

Zainal Abidin Ahmad berbeda dengan al-Nabhani, Ahmad dilahirkan di Minang, Sumatera Barat, Indonesia. Adat minang kala itu sangat kental mewarnai kehidupan warga Sumatera Barat, tidak terkecuali Ahmad. Pendidikan formal yang ia tempuh sampai perguruan tinggi telah mengubah pola pikir dan sudut pandang dia tentang adat Minang yang sudah mengakar di daerahnya. Kesibukannya sebagai wartawan telah memberikan corak nasionalis dalam cara berfikirnya dan sedikit demi sedikit ia tinggalkan adat bangsanya.

Di dunia politik ini dia tidak hanya bergaul dengan tokoh Islam tapi juga tokoh nasionalis lainnya yang menghendaki negara sekuler bagi Indonesi, seperti Sukarno, Hatta dan lain sebagainya. Indonesia yang baru saja memperoleh

Dilihat dari ketiga aspek yang melatarbelakangi pemikiran dan gagasan Zainal Abidin Ahmad, baik dari akademis, kondisi sosial-politik Indonesia dan kemajuan pemikiran Islam abad kedua puluh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, sosok Ahmad adalah seorang akademisi yang banyak bergulat pemikiran para tokoh-tokoh, baik lokal maupun internasional. Jabatan rektor, adalah jabatan akademis tertinggi yang ia raih. Ragam bacaan dan pemikiran tokoh, baik yang ia temui semasa hidupnya, atau lewat karya-karyanya memberikan sumbangan bagi khazanah pemikirannya, yang tidak terbatas oleh pemikiran tokoh atau madzhab pemikiran tertentu. Hal ini bisa dilihat dari berbagai karangan dia, yang banyak mengutip tokoh-tokoh dari luar, baik dari kalangan muslim maupun non muslim, tetapi pemikiran tokoh muslim, seperti al-Afghani dan 'Abduh banyak mempengaruhi pemikirannya. Sehingga dalam banyak karyanya, dia mengambil sikap moderasi dan tidak kaku dalam pemikirannya dalam merespon keadaan zaman.

[illegible]

Kondisi dunia Islam pada abad kedua puluh yang kala itu menemukan titik barunya ketika bersentuhan dengan dunia Barat modern dan dimotori oleh pemikiran al-Afghani, 'Abduh dan pemikir Islam lainnya, juga berpengaruh terhadap pemikiran Ahmad. Sehingga sikap moderasi dan kompromistis Ahmad terhadap relasi agama dan negara adalah buah dari pengaruh ketiga unsur tersebut.

Jika ditinjau dengan analisis Fazlur Rahman tentang corak pemikiran Islam pra-modern dan modern maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut; Kedua pemikiran, baik al-Nabhāni dan Zainal Abidin Ahmad mempunyai kesamaan secara historis, kedua tokoh hidup pada abad ke-20, di masa modern Islam. Tetapi mempunyai perbedaan pada tipologi pemikiran kedua tokoh. Restorasi sistem *khilāfah* yang digaungkan oleh al-Nabhānī lebih mirip dengan pemikiran para pemikir Islam pra-modern yang mempunyai ide ortodoksi Islam dan menolak praktek-praktek sufisme dalam ritual keagamaan. Diantara contoh kembalinya ortodoksi keagamaan dalam Islam adalah munculnya “gerakan Wahabi” di semenanjung Arab yang diprakarsai oleh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahab (1792). Gerakan ini dikenal luas di dunia Islam dengan mencanangkan “pemurnian” agama dari *bid’ah-bid’ah* yang merendahkan derajat agama dan mendesakkan penilaian yang agak bebas dan bahkan orisinil dalam masalah-masalah agama. Fenomena munculnya gerakan Wahabi dan sejenisnya yang,

Sama halnya dengan al-Nabhānī yang menginginkan ortodoksi dalam wilayah politik dan ketatanegaraan sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sikap dan pemikiran al-Nabhānī tentang restorasi *khilāfah* pada zaman modern disebabkan krisis yang terjadi pada dunia muslim yang sudah terhegemoni oleh kekuatan Barat, secara politis yang berimbas pada tatanan masyarakat muslim baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga melihat fenomena HT sebagai sebuah gerakan politik yang diinisiasi oleh al-Nabhānī lebih mirip dengan gerakan Wahabi yang muncul pada abad pra-modern Islam.

Disisi lain sikap akomodatif Ahmad terhadap pemikiran Barat dan memadukannya dengan pemikiran Islam adalah sebuah sikap progresif dalam

[illegible]

an tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Hal demikian juga dilakukan
ad, sikap akomodatif terhadap perkembangan zaman dengan tidak b
is terhadap sistem yang berasal dari Barat, tapi mengintegrasikannya d
n Islam.

³ Ibid., 226.